

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN
CARA ORDER TANPA JAMINAN DI TOKO AL-MASHUR DTC
SURABAYA

A. Analisis Akad Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa Jaminan Di Toko Al-Mashur DTC Surabaya

Kredit dilihat dari segi bahasa mengandung arti kepercayaan, nama baik, pinjaman uang.¹ Dari pemahaman terhadap pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit, percaya bahwa penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.² Apa yang telah dijanjikan untuk dipenuhi itu dapat berupa barang, uang, ataupun jasa.³

Istilah kredit juga berasal dari bahasa lain "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi yaitu, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan jangka waktu yang disepakati.⁴

¹ M. Dahlan al-Bairy, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994) 377.

² Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, cet. ke-5 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992) 12.

³ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta 1992) 88.

⁴ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, cet. ke-3 (Yogyakarta: BPFE, 1989) 9.

Perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman uang juga tercantum dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) yaitu pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵

Sedangkan menurut Undang-undang no. 10 Tahun 1989 dinyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

Pengertian kredit dalam arti ekonomi yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.⁷

⁵ Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001) 451.

⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1989 tentang Perbankan, pasal 1 ayat (11).

⁷ Muhdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar*, 11-12.

Dari beberapa pendapat tentang arti kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah Hutang Piutang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dimana pihak peminjam (debitur) berkewajiban membayar atau melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Unsur-unsur dan prinsip-prinsip kredit jika dilihat dari pengertiannya, ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka

waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁸

Agar kegiatan perkreditan dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang perlu dipenuhi sebelum kredit disalurkan. Adapun prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah "5 C", yaitu:

a. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari si nasabah

⁸ Kasmir, *Bank*, 94- 95.

baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan *social standing*-nya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

b. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlibat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. Collateral

Merupakan *jaminan* yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.⁹

Tujuan dan fungsi kredit Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari kredit adalah memperoleh hasil berupa keuntungan yang diperoleh dari pengambilan jasa.¹⁰ Tujuan dari pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi lembaga keuangan yang bersangkutan. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah:¹¹

a. Mencari keuntungan

Dalam dunia bisnis, pada umumnya kredit diberikan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan atas pemberian jasa. Hasil tersebut pada umumnya berbentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Dalam perbankan yang menggunakan prinsip syari'ah keuntungan yang diperoleh atas jasa peminjaman uang diistilahkan dengan imbalan atau "bagi hasil".

⁹ *Ibid.*, 104- 105.

¹⁰ Muchdarsyah, *Dasar-dasar*, 14.

¹¹ Kasmir, *Bank*, 96.

b. Membantu Usaha Nasabah

Yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun untuk modal kerja.¹² Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin bernilai positif mengingat semakin banyak kredit berarti ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Disamping memiliki tujuan-tujuan sebagaimana di atas, pemberian fasilitas kredit juga memiliki beberapa fungsi antara lain:

a) Untuk meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

¹² *Ibid*, 99-100.

c) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan barang yang beredar.

d) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Pemberian kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

e) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan dalam berusaha, apalagi bagi nasabah yang modalnya memang pas-pasan.

f) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.¹³

Selanjutnya kredit juga mempunyai fungsi praktis, diantaranya relatif mudah diperoleh jika memang usahanya *feasible* (benar-benar dapat dikerjakan),

¹³ *Ibid*, 97- 98.

dan biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expense) dapat diperkirakan dengan tepat sehingga memudahkan para pengusaha menyusun rencana kerjanya untuk masa yang akan datang.¹⁴

Hutang Piutang yang terjadi antara toko Al-Mashur dan pabrik jajan adalah unsur kepercayaan dan termasuk 5 karakter karena pabrik sudah tau berdasarkan ter atau interview meskipun tanpa jaminan toko Al-Mashur mampu membayar hutangnya berdasarkan 5 karakter tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Dengan Cara Order Tanpa Jaminan Di Toko Al-Mashur DTC Surabaya

Bagaimana Islam mengatur berHutang Piutang yang membawa pelakunya ke surga dan menghindarkan dari api neraka. Perhatikanlah adab-adabnya di bawah ini:¹⁵

1. Tidak boleh melakukan jual beli yang disertai dengan hutang atau peminjaman

Mayoritas ulama menganggap perbuatan itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan syarat dalam pinjaman agar pihak yang berhutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang menghutangnya. Dasarnya adalah sabda Nabi :

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

¹⁴ karya Wahbah Zuhaili. Fiqh Muamalat, 11.

¹⁵ Abdullah Abdurrahim Al-Abbadi, *Mauqif Asy-Syari'ah Min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashirah*, (Kairo: Bairud, 1982) 29.

Artinya: “Tidak dihalalkan melakukan peminjaman plus jual beli.” (HR. Abu Daud)¹⁶

Yakni agar transaksi semacam itu tidak dimanfaatkan untuk mengambil bunga yang diharamkan.

2. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang.

Mengenai hal ini kaidah fikih menjelaskan hal tersebut yang terjadi di Toko Al-Mashur Dtc Surabaya, berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.¹⁷

Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasahi si peminjam dan

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Abdullah Abdurrahim Al-Abbadi, *Mauqif Asy-Syari’ah Min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu’ashirah*, (Kairo: Bairud, 1982) 31..

menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.¹⁸ Dengan dasar itu, berarti pinjaman berbunga yang diterapkan oleh bank-bank maupun rentenir di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. sehingga bisa terkena ancaman keras baik di dunia maupun di akhirat dari Allah .

Syaikh Shalih Al-Fauzan –hafizhahullah- berkata : “Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti seseorang mengatakan, “saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku sesuatu”. Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan.¹⁹

Mengenai hal ini sudah jelas bahwa dilarang mengambil keuntungan yang terlalu banyak khususnya keuntungan yang dapat mencekek toko Al-Mashur Surabaya karena ia harus membayar atau menyettor per hari sekitar Rp 1,025.000,00 per hari apabila tidak menyettor per hari maka harus melunasinya

¹⁸ Shalih Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, (Mesir: Al-Maktabah Syamelan: 1983) 11.

¹⁹ *Ibid.*,

pertahun. Sehingga hal tersebut yang dapat memberatkan Toko Al-Mashur Dtc Surabaya.²⁰

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang), melunasi hutang di rumah atau tempat tinggal pemberi hutang, dan semisalnya.²¹

3. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya

Jika seseorang berhutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat zhalim dan dosa. Diantara tujuan buruk tersebut seperti:²²

- a. Berhutang untuk menutupi hutang yang tidak terbayar
- b. Berhutang untuk sekedar bersenang-senang
- c. Berhutang dengan niat meminta. Karena biasanya jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi.
- d. Berhutang dengan niat tidak akan melunasinya.

²⁰ Nasrullah, Pengurus Pasar, *Wawancara*, Tanggal 7 Mei 2013.

²¹ Abdullah Abdurrahim Al-Abbadi, *Mauqif Asy-Syari'ah Min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashirah*, (Kairo: Bairud, 1982) 34.

²² Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001) 459..

4. Berupaya untuk berhutang dari orang sholih yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal.

Sehingga dengan meminjam harta atau uang dari orang sholih dapat menenangkan jiwa dan menjauhkannya dari hal-hal yang kotor dan haram. Sehingga harta pinjaman tersebut ketika kita gunakan untuk suatu hajat menjadi berkah dan mendatangkan ridho Allah. Sedangkan orang yang jahat atau buruk tidak dapat menjamin penghasilannya bersih dan bebas dari hal-hal yang haram.²³

5. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman.

Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan, dan merubah hutang, yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.

6. Bersegera melunasi hutang

Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan hutang padahal ia

²³ *Ibid.*,

telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zhalim. Sebagaimana hadits berikut:²⁴

« مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أَتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ »

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)”. (HR. Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam Shahihnya V/471 no.3978, dari hadits Abu Hurairah)

7. Memberikan Penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Allah berfirman:

وَأِنْ كَانَ دُوٌّ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau

²⁴ Abdullah Abdurrahim Al-Abbadi, *Mauqif Asy-Syari'ah Min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashirah*, (Kairo: Bairud, 1982) 297

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).²⁵

إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَاهُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ «قَالَ حَدِيثَهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ
قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا . أَعْلَمُ ، قِيلَ لَهُ انظُرْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا
« فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ . وَأَجَازِيهِمْ ، فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ

Dari sahabat Hudzaifah, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda:

Artinya:“Ada seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian. Lalu datanglah seorang malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Dikatakan kepadanya (oleh malaikat maut): “Apakah engkau telah berbuat kebaikan?” Laki-laki itu menjawab: “Aku tidak mengetahuinya.” Malaikat maut berkata: “ Telitilah kembali apakah engkau telah berbuat kebaikan.” Dia menjawab: “Aku tidak mengetahui sesuatu pun amalan baik yang telah aku lakukan selain bahwa dahulu aku suka berjual beli barang dengan manusia ketika di dunia dan aku selalu mencukupi kebutuhan mereka. Aku memberi keluasaan dalam pembayaran hutang bagi orang yang memiliki kemampuan dan aku membebaskan tanggungan orang yang kesulitan.” Maka Allah (dengan

²⁵ *Ibid.*, 46.

sebab itu) memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Bukhari III/1272 no.3266).

Berdasarkan beberapa penjelasan hadis dan adab Hutang Piutang maka praktik dalam hukum Islam yang terjadi antara pabrik jajan dalam hukum Islam dilarang karena pihak tersebut dapat mencekik toko Al-Mashur ketika harus mengorder setiap hari karena hutang yang harus dibayar ditentukan oleh pabrik jajan, yaitu pabrik jajan mengambil keuntungan sebesar-besarnya karena tidak ada jaminan yang ditanggihkan dan memang pabrik tersebut tidak menerima jaminan apa-apa dalam hutang piutang tersebut.